





# VERBAL


1. Dikerjakan oleh : Dikes  
2. Diperiksa Oleh : Bagian Hukum  
3. Diedarkan oleh : Dikes  
4. Diterima di penerima Surat : Bagian Hukum  
5. Dinomori Oleh : Bagian Hukum  
6. Diketik oleh : Dikes  
7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum  
8. Diterima dipengiriman surat: Dikes  
9. Dikirim oleh : Dikes  
10. Verbal dan pertinggal : Bagian Hukum  
Disimpan oleh


DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2021

Perihal/Judul Naskah Dinas: PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN  
PERSALINAN DINAS KESEHATAN KOTA BIMA.

Kota Bima, 2021

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima		
4.	Kabag Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:  
WALIKOTA BIMA, 

  
MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN  
DINAS KESEHATAN KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas serta bayi baru lahir, termasuk menurunkan angka kematian ibu bersalin dan angka kematian bayi, perlu adanya kebijakan untuk mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas, serta bayi baru lahir terhadap akses fasilitas kesehatan yang kompeten dikarenakan kondisi sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat, termasuk tidak memiliki biaya untuk bersalin serta tidak termasuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS);
  - b. bahwa Peraturan Walikota Bima Nomor 17 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Program Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kota Bima sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Program Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kota Bima;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Program Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kota Bima;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);



3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);

✓ gm ✓



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DINAS KESEHATAN KOTA BIMA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bima.
4. Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
5. Pelayanan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan.
6. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.
7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan kebidanan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
8. Tim Pengelola Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Tim Pengelola adalah Tim Pengelola Program Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kota Bima yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima.
9. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya, serta pendampingnya yang disediakan oleh pemerintah.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
12. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
13. Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar yang selanjutnya disingkat PONEDED adalah pelayanan yang dilakukan di puskesmas induk dengan pengawasan dokter.
14. Pusat Kesejahteraan Masyarakat Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONEDED adalah puskesmas yang siap 24 (dua puluh empat) jam sebagai rujukan dan mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri dan neonatus emergensi dasar.



15. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan Jampersal yang dilakukan oleh puskesmas dan jaringannya termasuk bidan praktik dan fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Jampersal dalam Peraturan Walikota ini adalah pelayanan kebidanan yang diberikan di Puskesmas dan Puskesmas PONED serta jaringannya, termasuk Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Bidan Praktik Mandiri atas indikasi medis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pelayanan kebidanan yang diberikan di Rumah Sakit Umum (RSU) baik pemerintah maupun swasta atas indikasi medis dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
  - b. sewa dan operasional RTK; dan
  - c. pertolongan persalinan, Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan dan perawatan bayi baru lahir.

## BAB III PENDANAAN

### Pasal 3

- (1) Dana Jampersal merupakan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- (2) Alokasi Dana Jampersal merupakan pagu maksimal sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas.

### Pasal 4

Besaran tarif pelayanan Jampersal pada pelayanan persalinan tingkat pertama ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 5

Pertanggungjawaban klaim pelayanan persalinan program Jampersal dari fasilitas kesehatan kepada Tim Pengelola harus dilengkapi bukti pelayanan berupa:

- a. KTP (e-KTP) Indonesia atau Keterangan Domisili di daerah;
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan yang ditandatangani pejabat berwenang;
- c. Surat Rujukan dari Rumah Sakit/Puskesmas atau Pondok Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Bidan Praktik Swasta di wilayah kerja Dinas Kesehatan, kecuali kasus *Emergency* boleh tanpa surat rujukan;
- d. Surat keterangan yang menyatakan bahwa pasien belum terdaftar dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Jaminan asuransi lain yang ditandatangani oleh pasien dan petugas pemberi layanan;

- e. Resume Medis, Surat Keterangan Melahirkan, Partograf, Hasil Penunjang dan Rincian Biaya Perawatan/Pelayanan berupa bi yang ditanda tangani pasien/keluarga;
- f. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Cq. Bidang Kesehatan Mas

Pasal 6

Dana pembayaran klaim dari Tim Pengelola yang diterima oleh Puskesmas dan jaringannya atas pelayanan yang telah diberikan kepada peserta Jampersal, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam petunjuk teknis ini;
- b. Alokasi dana Jampersal berasal dari dana DAK Nonfisik Bidang Kesehatan;
- c. Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan; dan
- d. Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bima Nomor 17 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Program Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 564), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.


Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 8 Juni 2021

WALIKOTA BIMA, 

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 8 Juni 2021

SEKERTARIS DAERAH KOTA BIMA,

  
MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR....664





LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 32 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN  
 DANA PROGRAM JAMINAN  
 PERSALINAN DINAS KESEHATAN  
 KOTA BIMA

BESARAN TARIF PELAYANAN JAMPERSAL

NO	URAIAN	STANDAR BIAYA
1	2	3
a.	Rujukan: 1) Dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder 2) Dari fasilitas pelayanan kesehatan sekunder ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tersier	1. Rp. 50.000/rujukan  2. Sesuai standar rujukan pasien BPJS Kelas III
b.	Jasa Pertolongan Persalinan	1. Paket persalinan normal Rp. 700.000/orang 2. Paket persalinan pathologi di Puskesmas PONED sesuai kewenangan Rp 900.000/orang
c.	Perawatan kehamilan, nifas, dan bayi baru lahir risiko tinggi di Puskesmas PONED sesuai kewenangan dan atas indikasi maksimal 3 hari rawat	Rp. 180.000/hari
d.	Sewa RTK di Daerah	Rp. 20.000.000/tahun
e.	Operasional RTK: 1) Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK 2) Langganan air, listrik dan kebersihan	Klaim sesuai ketentuan yang berlaku
f.	Pelayanan persalinan dan perawatan ibu hamil risiko tinggi, ibu nifas, dan bayi baru lahir risiko tinggi di fasilitas rujukan sekunder/tersier	Sesuai standar <i>Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs)</i> pada pasien BPJS Kelas III

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI

